



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BOALEMO NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DAN
PENURUNAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengunggahan dan penurunan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pengunggahan dan penurunan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan dan Penurunan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan dan Penurunan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai pedoman dalam pengunggahan dan Penurunan produk-produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

TTd.

ISMET PADJA


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


WIRDA ADAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DAN
PENURUNAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO	Nomor SOP	13 Tahun 2025
	Tanggal pengesahan	27 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo
	Nama SOP	PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;		Memahami alur Pengunggahan dan Penurunan Produk Hukum pada Laman JDIH KPU Kabupaten Boalemo.
2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;		
3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Penyusunan Peraturan KPU; SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU; SOP Alur Tata Kerja Hukum dan SDM.		1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer; 3. Printer 4. Scanner; 5. Flashdisk
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

ALUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JDIH KPU KABUPATEN BOALEMO



Normal Waktu: 185 menit

ALUR PENURUNAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JDIH KPU KABUPATEN BOALEMO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN BOALEMO	KASUBBAG HUKUM	PELAKSANA/ PENGELOLA JDIH	SUB BAGIAN PENGUSUL	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Meneruskan perintah dari Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Boalemo, Sekretaris untuk menurunkan dokumen yang telah diunggah	[Redacted]				Arahan atau perintah dari Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Boalemo dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	10 menit	Disposisi
2	Menerima perintah penurunan dokumen hukum yang telah diunggah dan Memberikan petunjuk penurunan dokumen hukum yang telah diunggah		[Redacted]			Disposisi	30 menit	Disposisi
3	Menurunkan dokumen hukum yang diperintahkan dari laman JDIH KPU Kabupaten Boalemo			[Redacted]		Disposisi	60 Menit	Nota Dinas
4	Menerima laporan penurunan dokumen hukum dan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Sub Bagian Pengusul untuk segera memperbaiki dokumen hukum tersebut		[Redacted]		[Redacted]	Nota Dinas	30 menit	Nota Dinas kepada Kepala Subbagian Pengusul

Normal Waktu: 130 menit

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 27 Agustus 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo

Ttd.

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

